



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang yang selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Singkawang.
8. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
10. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

12. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
13. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial bagi bekas (mantan) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.
16. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
18. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang.
21. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Tempat hiburan adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan satu atau lebih bentuk hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung.
23. Objek Wisata adalah segala sumber daya alam dan tata lingkungan yang memiliki daya tarik dan nilai wisata untuk dikunjungi masyarakat.
24. Hotel/Penginapan adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan dan hidangan serta fasilitas lainnya yang bertujuan untuk komersil.
25. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang.

26. Asrama adalah bangunan tempat tinggal yang secara khusus disediakan untuk tempat tinggal kelompok orang dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.
27. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa sosial.
28. Satuan Tugas adalah tim atau organisasi atau sebutan lain berupa penggiat atau relawan anti narkoba, yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) yang dibentuk oleh kepala unit/satuan kerja/instansi/lembaga yang mempunyai tugas secara terpadu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Fasilitasi Pencegahan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - f. manakruda;
 - g. ajang perlombaan;
 - h. pemberdayaan dan pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah;
 - j. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
 - k. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (3) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dilakukan pada:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
 - e. perangkat daerah;
 - f. media massa;
 - g. badan usaha, pengelola tempat usaha, tempat hiburan, dan objek wisata; dan
 - h. hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 3

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui keluarga dilakukan oleh orang tua dalam bentuk:

- a. menanamkan nilai-nilai agama/pendidikan agama sejak usia dini;
- b. meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak;
- c. melakukan pendampingan terhadap anak agar menolak penyalahgunaan narkotika;
- d. meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak;
- e. memberikan contoh atau keteladanan dalam bentuk nilai-nilai moral, etika, dan akhlak; dan
- f. memberikan pemahaman kepada anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk:
 - a. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - b. mengintegrasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan dan/atau BNNK secara rutin dan berkala;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tes *urine* untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika;
 - e. membuka layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - f. membangun koordinasi dan komunikasi dengan orang tua peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. membentuk satuan tugas.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam satuan pendidikan terdapat tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, maka dalam proses hukum yang sedang berjalan sejak ditetapkan sebagai tersangka, pejabat yang berwenang wajib memberhentikan sementara.
- (2) Apabila tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka satuan pendidikan wajib melakukan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (4) Apabila peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai menjalani hukum atau rehabilitasi, maka satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar.

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh adat.
- (3) Pemberdayaan unsur masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan, dan objek wisata;
 - b. kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan keagamaan, baik berupa peringatan hari besar keagamaan atau kajian rutin keagamaan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - f. pembentukan satuan tugas.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Upaya Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan

Pasal 7

- Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dilakukan dalam bentuk:
- a. kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. kegiatan sosial.

Bagian Keenam
Upaya Pencegahan melalui Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - b. memfasilitasi terlaksananya tes *urine* secara rutin dan berkala dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, rumah sakit pemerintah atau swasta, dan/atau BNNK;
 - c. mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerjanya;
 - d. pembinaan kerohanian atau kegiatan keagamaan di lingkungan kerja secara rutin dan berkala guna melawan penyalahgunaan Narkotika;
 - e. menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui papan pengumuman atau tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - f. pembentukan satuan tugas.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 9

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui media massa dilakukan dalam bentuk:

- a. kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial;
- b. tidak melakukan pemberitaan, artikel, atau iklan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. peliputan dan publikasi mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Kedelapan
Upaya Pencegahan pada Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, dan Objek Wisata

Pasal 10

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, dan objek wisata dalam bentuk:

- a. memasang spanduk, baliho, pamflet, dan/atau lainnya yang mudah dibaca mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- b. mewajibkan karyawan/pekerja di lingkungan badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, dan objek wisata menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- c. tes *urine* secara rutin dan berkala terhadap karyawan/pekerja yang bekerja di badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, dan objek wisata;
- d. pengawasan agar badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, dan objek wisata tidak menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. Dalam hal diperlukan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau BNNK untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Kesembilan

Upaya Pencegahan pada Hotel/Penginapan, Rumah Kos, dan Asrama

Pasal 11

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh penanggung jawab hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama dalam bentuk:

- a. memasang spanduk, baliho, pamflet dan/atau lainnya yang mudah dibaca mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. mewajibkan penghuni, tamu, karyawan/pekerja di lingkungan di hotel/penginapan untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- c. tes *urine* secara rutin dan berkala terhadap karyawan/pekerja hotel/penginapan;
- d. pengawasan agar hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama tidak menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. dalam hal diperlukan, melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau BNNK untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, media massa, lembaga adat, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan, dan objek wisata mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - b. pemasangan papan pengumuman mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika di lokasi yang mudah dibaca oleh khalayak, yaitu di lingkungan sekolah, instansi pemerintah, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan, objek wisata, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. sosialisasi secara rutin dan berkala mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui media massa, media elektronik, media sosial, dan situs resmi Pemerintah Daerah;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tes *urine* secara rutin dan berkala;

- e. pengawasan terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan, dan objek wisata agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika; dan
- f. koordinasi dengan lembaga nonpemerintah dan masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Upaya penanganan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V REHABILITASI

Bagian Kesatu Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 14

- (1) Wajib lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- c. Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- d. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial juga berlaku terhadap Pecandu Narkotika yang diperintah berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- e. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- f. Penempatan Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan baik fisik maupun psikis secara terus menerus;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari kelebihan dosis; dan
 - c. tindakan medis untuk mengatasi keracunan Narkotika.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk masyarakat yang tidak mampu.
- (4) Bantuan pembiayaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berasal dari masyarakat yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan melalui lembaga rehabilitasi.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pengawasan oleh tim pembinaan dan pengawasan guna memperoleh keterampilan kerja, akses pendidikan, dan relasi sosial.
- (2) Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TIM TERPADU

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Wali Kota dapat membentuk tim terpadu.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Daerah.

Pasal 21

Selain membentuk tim terpadu fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, Wali Kota dapat membentuk Kelurahan Bersinar.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan forum komunikasi;

- b. penelitian dan pengkajian mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - c. pembentukan lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - e. upaya penyembuhan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mencari, memperoleh, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Upaya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan membangun kerja sama dengan:
- a. pemerintah pusat dan daerah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. partai politik;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga adat;
 - i. forum komunikasi antar umat beragama; dan
 - j. lembaga lain.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kecamatan dan kelurahan dilaksanakan oleh camat dan lurah.

Pasal 26

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika di tingkat kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika di tingkat kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika di tingkat kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 27

- (1) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26 dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Wali Kota melalui tim terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

**BAB XI
PENDANAAN**

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. APBD; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 31

- (1) Badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, dan objek wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 April 2024
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 17 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H
NIP-19740716200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pada dasarnya Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk penyembuhan beberapa penyakit tetapi juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya Narkotika yang disalahgunakan justru dapat membahayakan penyalahgunaannya dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup jika disalahgunakan baik karena ketergantungan, keracunan atau kelebihan dosis. Penyalahgunaan Narkotika secara melawan hukum karena tidak digunakan untuk obat atau pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat membahayakan masyarakat khususnya generasi Bangsa di masa yang akan datang.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan Narkotika dan tidak hanya melibatkan remaja dalam usia yang relatif muda, tetapi juga terhadap anak-anak usia sekolah, ibu-ibu rumah tangga bahkan orang dewasa dan lanjut usia tidak lepas dari penyalahgunaan Narkotika di Kota Singkawang.

Melihat dari kecenderungan tersebut maka upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika harus dilakukan secara integratif dan berkesinambungan yaitu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan banyak kalangan dan dilakukan secara terus menerus secara berkelanjutan. Fasilitasi Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dimulai dari pencegahan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, media massa, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, objek wisata, hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama. Sedangkan dalam upaya penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis dilakukan untuk menghilangkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan secara terus menerus, kelebihan dosis dan keracunan. Rehabilitasi sosial dilakukan terhadap mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat, dan pasca rehabilitasi berupa pembinaan dan pengawasan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan keterampilan kerja, akses pendidikan dan relasi sosial. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan penghargaan terhadap

aparatus penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam pencegahan Narkotika. Selanjutnya Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang sanksi administrasi kepada badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, objek wisata, hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 87